



PUTUSAN

Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:
sebagai **Penggugat**;

melawan

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA Blcn, tanggal 18 Juli 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 478/66/XI/2000 tanggal 23 Nopember 2000;

Halaman 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Blcn



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama di Desa Sambek selama 6 tahun, dan kemudian mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Karang Indah selama 1,5 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Maulia Riyadlotul Chusna binti Mustofa Ridho umur 7 tahun, sekarang anak ikut Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak tinggal di Jawa Tergugat dan Penggugat memiliki banyak hutang, sedangkan pekerjaan sebagai pedagang tidak dapat sepenuhnya untuk melunasi hutang, jadi Tergugat dan Penggugat berinisiatif untuk merantau ke Kabupaten Tanah Bumbu untuk bekerja, namun pada saat di Kabupaten Tanah Bumbu Tergugat malah tidak bekerja dan lebih memilih menjadi kaum mesjid, sedangkan untuk melunasi hutang di Jawa Penggugat yang harus bekerja keras, ketika ditanya bagaimana dengan hutang di Jawa Tergugat hanya menjawab pasrah saja dan mengatakan ada saja nanti ahli waris (anak) yang melunasi

Halaman 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Bln



hutang yang ada di Jawa, mendengar jawaban Tergugat seperti itu
Penggugat tidak terima;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember
2014, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah
2 tahun 7 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama
adalah Tergugat;

7.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
dengan Tergugat di muka sidang secara maksimal agar rukun kembali dan
tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, bahkan telah memberi
kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh
proses mediasi yang dibantu oleh Mediator dari Hakim Pengadilan Agama
Batulicin (Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.), namun menurut laporan hasil
mediasi tersebut tertanggal 04 Agustus 2017, ternyata tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Blc



Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dilakukan pemeriksaan perkara yang dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang pokok dari dalil-dalil gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Bahwa, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan poin 1;
- Bahwa dalil gugatan poin 2 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan poin 3 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan poin 4 adalah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi perselisihan dan pertengkaran yang biasa saja dalam rumah tangga;
- Bahwa dalil gugatan poin 5 adalah benar, akan tetapi Tergugat tidak begitu saja melalaikan tanggung jawab untuk membayar hutang, karena Penggugat dan Tergugat memiliki aset sebagai jaminan hutang tersebut, bahkan ketika merantau ke Kalimantan Tergugat telah merencanakan usaha sedemikian rupa dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat bekerja dengan berdagang;
- Bahwa dalil gugatan poin 6 adalah benar, akan tetapi itu juga disebabkan Penggugat yang nusyuz dengan tidak mau mematuhi Tergugat sebagai suami, sehingga Tergugat hanya bersabar dan akhirnya diminta untuk mengurus masjid bernama at-Taqwa, akan tetapi Tergugat lupa tanggal dan bulannya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik secara tertulis tertanggal 7 September 2017 yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat, tidak perlu ditanggapi oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap poin 4 dalil gugatan Penggugat, pada dasarnya Penggugat tetap sebagaimana gugatan semula, karena perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud oleh Tergugat tersebut justru bagi Penggugat merupakan permasalahan

Halaman 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Blcn



yang dimaksud sehingga rumah tangga Pemnggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap poin 5 dalil gugatan Penggugat, maka dengan jawaban Tergugat tersebut berarti memang diakui adanya hutang-piutang dengan bank dengan adanya agunan, dan Tergugat juga mengakui bahwa adanya hutang tersebut telah dianggap aman dengan adanya agunan harta Penggugat dengan Tergugat di bank, sehingga atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menilai sebagai sikap Tergugat yang lepas tanggung jawab dan hal inilah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap poin 6 dalil gugatan Penggugat, memang benar telah terjadi upaya rukun kembali akan tetapi upaya tersebut merupakan inisiatif dari Penggugat, dan pada tahun 2015 Penggugat masih berupaya memperbaiki hubungan dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak berubah atas sikapnya tersebut;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis yang pokoknya tetap mempertahankan jawabannya dengan tambahan keterangan penjelasnya;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Karang Indah An. Kepala Desa Karang Indah tanggal 14 Juli 2017, yang telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 23 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, yang telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;

Halaman 5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Blcn



Bahwa, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah ditunjukkan dan diperiksa oleh Tergugat, dan dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Bahwa, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang di persidangan sebagai berikut:

I. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Rakyat, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Angsana RT. 002 RW. 001, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai seorang orang anak bernama Maulia Riyadhotul Chusna bin Mustofa Ridho;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Wonosobo, kemudian setelah pindah ke kalimantan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah bersama di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun setelah Penggugat dengan Tergugat memiliki hutang di bank sejak tinggal di Jawa dulu yang sampai akhirnya pindah ke Kalimantan sekitar tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran, hanya saja Penggugat beberapa kali cerita kepada saksi tentang perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat tersebut yang disebabkan masalah hutang dan Penggugat merasa Tergugat tidak memiliki tanggung jawab serius untuk bekerja guna melunasi hutang tersebut karena hanya Penggugat yang berjualan baju keliling;

Halaman 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Blcn



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar akhir tahun 2014 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa telah sering kali diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sendiri bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

II. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Jombang, RT. 014, Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak saksi kenal Penggugat dengan Tergugat ketika di Kalimantan sekitar tahun 2012, awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Angsana, kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah bersama di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun sekitar akhir tahun 2013 saksi mulai mengetahui tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Penggugat karena adanya hutang Penggugat dengan Tergugat di bank ketika masih tinggal di Jawa, akan tetapi setelah tinggal di Kalimantan untuk bekerja justru Tergugat seolah acuh dengan hutang tersebut dan tidak serius dalam bekerja guna melunasi hutang tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sekitar akhir tahun 2014 yang lalu;

Halaman 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Blcn



- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti saksi 1 (satu) orang saksi, Nama **SAKSI III**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bendahara masjid at-Taqwa Desa Karang Indah, tempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahunan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sepengetahuan saksi 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis dan ketika itu saksi mengajak Tergugta untuk menjadi kaum Masjid at-Taqwa dan sempat tinggal selama 3 (tiga) bulan di ruamh kaum masjid bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan maupun pertengkaran, hanya saja sudah 6 (enam) bulan ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yaitu tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan keberatan bercerai dengan Penggugat, kemudian keduanya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Bln



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Penggugat, diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu selain itu tidak ada eksepsi (*sanggahan*) dari Tergugat, oleh karena itu perkara *a quo* berada dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan PPN KUA Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo dengan Kutipan Akta Nikah nomor 478/66/XI/2000 tanggal 23 Nopember 2000 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, sehingga Penggugat ingin bercerai dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil, selain itu telah juga memerintahkan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator dari

Halaman 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Blcn



Hakim Pengadilan Agama yang dipilih yaitu Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. dan menurut laporan tertanggal 4 Agustus 2017 tentang hasil mediasi ternyata tidak berhasil, dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang menurut Tergugat hanya bersifat biasa saja dan selebihnya merupakan jawaban yang berisikan penjelasan sebagai kualifikasi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara tertulis menyampaikan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan penjelasan yang mempertegas dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya mempertahankan jawabannya semula dengan tambahan keterangan penjelasnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pada dasarnya pokok gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya dan adanya pisah tempat tinggal serta lamanya telah diakui oleh Tergugat, meskipun demikian tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan, terutama sebuah perceraian di pengadilan



bisa terjadi apabila sudah terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti sah tentang adanya hubungan hukum sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa adanya pengakuan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut juga dikhawatirkan terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk bercerai, padahal perceraian tidak dapat terjadi atas dasar kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 208 KUH Perdata, selain itu juga asas undang-undang perkawinan di Indonesia mempersulit perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan Tergugat dengan sebabnya (dalil gugatan poin 4, 5 dan 6), sehingga berdasarkan Pasal 22 Ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat agar diketahui secara jelas adanya perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, yang merupakan fotokopi-fotokopi dari suatu akta otentik, telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan memang sengaja dibuat untuk alat bukti guna membuktikan tentang biodata/identitas Penggugat (P.1) dan adanya ikatan perkawinan sah dan tercatat secara resmi antara Penggugat dengan Tergugat (P.2), kedua alat bukti tersebut juga telah di-nazegeleen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti



tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin, oleh karena itu pengajuan gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil gugatan Penggugat tentang adanya pernikahan dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 1 telah terbukti adanya hubungan hukum sebagai suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungannya dengan kedua belah pihak yang berperkara yang ternyata ayah kandung dan teman dekat Penggugat, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sehingga sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975, selain itu juga telah disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi



dalam persidangan, oleh karena itu dapat diterima dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan keterangan antar saksi-saksi memiliki kesesuaian yakni tentang adanya hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri, adanya pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan syarat materil dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran diperoleh saksi hanya dari cerita Penggugat saja, akan tetapi dengan adanya keterangan antar saksi yang saling berkesesuaian mengenai terjadinya pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang, didukung juga dengan keikutsertaan saksi-saksi untuk mendamaikan maupun menasihati agar rukun kembali, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup membuktikan kebenaran dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya tersebut, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungannya dengan kedua belah pihak yang berperkara, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975, selain itu juga telah disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi dalam persidangan, oleh karena itu dapat diterima dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi Tergugat tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan keterangan antar saksi-saksi memiliki kesesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan syarat materil dalam Pasal 308 dan 309

Halaman 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Blcn



R.Bg., meskipun demikian keberadaan satu saksi Tergugat tidak memenuhi batas minimalitas pembuktian alat bukti saksi, oleh karena itu keberadaan serta keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat juga menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, kemudian keduanya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan juga dengan alat bukti (surat dan saksi) dari Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, serta jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang tercatat menikah pada tanggal 23 Nopember 2000 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2012;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah hutang Penggugat dan Tergugat di Bank, sedangkan Penggugat merasa Tergugat telah lalai dalam tanggung jawabnya untuk melunasi hutang tersebut;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2014, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa telah ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 1, sebagai pasangan suami-istri yang terikat sebuah pernikahan sah secara hukum, maka Penggugat dan Tergugat dituntut untuk dapat mewujudkan tujuan dari



sebuah pernikahan, yakni mewujudkan suatu kehidupan yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan melalui firman Allah SWT. dalam QS. ar-Ruum Ayat 21, serta maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangganya, Penggugat dengan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dimaksud, karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dengan pokok sebabnya salah satu pihak merasa pihak yang lain mengkhianati ikatan suci sebuah pernikahan sebagaimana disebutkan fakta hukum pada poin 2 dan 3, bahkan implikasi dari perselisihan dan pertengkaran tersebut hingga adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4, sehingga rumah tangga menjadi tidak terkoordinasi dengan baik sebagaimana yang seharusnya, padahal menegakkan rumah tangga dengan mewujudkan tujuan pernikahan merupakan kewajiban luhur suami-istri sebagaimana maksud Pasal 77 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai sebagai sebuah indikasi yang kuat tentang betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga (*breakdown of marriage*) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, terhadap fakta hukum poin 5, dengan gagalnya upaya-upaya rukun dan merukunkan serta tetap kerasnya keinginan Penggugat untuk bercerai, didukung lagi dengan gagalnya upaya penasihatn serta mediasi terhadap keduanya sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 6, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sendiri telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, selain itu jika tetap dipaksakan harus bersatu dalam membina rumah tangga, maka bisa dianggap sebagai sebuah perkosaan terhadap hukum dan moral,

Halaman 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Blcn



sedangkan kehidupan interpersonal antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terkoordinasi karena telah pecah (*breakdown of marriage*) dan telah hilangnya tujuan bersama dalam membina sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan QS. ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya sebuah perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan yang terbaik (*tashrih bi ihsan*) untuk menentukan kehidupan berikutnya bagi kedua belah pihak, meskipun perceraian memang menyebabkan kemudharatan, akan tetapi mempertahankan pernikahan (tidak menceraikan) dari kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar kedepannya bagi kedua belah pihak, oleh karena itu jika dua kemudharatan berkumpul menjadi satu maka harus dipilih kemudharatan yang lebih ringan/kecil yang dalam hal ini adalah perceraian, sebagaimana kaidah fiqhiyyah:

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما بارتكاب أخفهما

"jika berkumpul dua madharat (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan madharatnya"



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai juga pendapat-pendapat hukum yang diambil alih Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabi'at suami-isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

2. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فنقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami-isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

3. Dalam kitab *Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi ath-Thalaq* Juz I hal 83, yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تاباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri



dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka gugatan Penggugat pada dasarnya telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan perceraian Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu melalui lembaga talak ba'in kemudian dihubungkan dengan tidak pernah tercatat terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dan perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama pertama kali, dihubungkan juga dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c, maka Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan perceraian melalui lembaga talak satu bain sughra yakni dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat nomor 3, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Rabiulawal 1439 Hijriah**, oleh Kami Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag dan Wilda Rahmana, S.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Almuna sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Meterai Rp 6000

Ttd

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI,S.Ag

WILDA RAHMANA, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Drs. H. ALMUNA

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	700.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	791.000

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 28 Nopember 2017
Panitera

Drs.H. Almuna